

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap SKPD yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD sebagai tindak lanjut dari Perubahan RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan SKPD yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai salah satu SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen rencana kerja per tahun.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung 2018-2023 ini merupakan penjabaran atas tindak lanjut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Mekanisme penyusunan Renstra SKPD ini mengacu pada ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Program Dinas Sosial Kota Bandung yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Penderita Cacat;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi Anak yang Bermasalah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
14. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 20/HUK/99 tentang Rehabilitasi Sosial Bekas Penyandang Masalah Tuna Sosial;
19. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 29 Tahun 2002 tentang Penanganan dan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
24. Peraturan Walikota Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Satuan Organisasi pada Dinas Sosial Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023 dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial Kota Bandung dalam menunjang Visi dan Misi Walikota Bandung sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Kota Bandung sampai dengan Tahun 2023.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan urusan sosial di Kota Bandung periode 2018-2023;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2018-2023 yang diberlakukan pada Tahun 2021 s.d. 2023;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Wali Kota Tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023 yakni :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan,

sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD

Bab ini menjelaskan tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Sosial Kota Bandung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Strategis periode sebelumnya, capaian program prioritas Dinas Sosial yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan akan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Sosial Kota Bandung.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Bab ini memuat berbagai isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang.

BAB IV MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Bab ini menjelaskan kinerja Dinas Sosial Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yang disertai dengan tujuan dan sasarnya, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Selain itu juga diuraikan mengenai kebijakan umum yang akan diambil dalam pembangunan jangka menengah dan disertai dengan program pembangunan kesejahteraan sosial yang akan direncanakan.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dalam bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang diperlukan selama 5 (lima) tahun.

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam Bab ini diuraikan indikator yang akan dicapai melalui sejumlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018-2023 sesuai target capaian kinerja pada Revisi RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023.

BAB VII PENUTUP

Pada bagian ini merupakan ringkasan dari Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandung. Uraian Tugas pada Dinas Sosial Kota Bandung yakni :

A. Kepala Dinas

1. Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Dinas Sosial mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. perumusan kebijakan lingkup sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup sosial; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretaris

1. Sekretaris Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, pengoordinasian penyusunan program, data dan informasi serta pengoordinasian tugas-tugas bidang dan UPTD.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretaris Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja kesekretariatan dan Dinas;
 - b. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;

- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- d. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- e. pengoordinasian pelaksanaan administrasi lingkup kesekretariatan dan Dinas;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sub Bagian Keuangan

1. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup keuangan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup keuangan;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup keuangan;
 - c. pelaksanaan administrasi lingkup keuangan;

- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup keuangan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Sub Bagian Program

1. Kepala Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Dinas lingkup program, data dan informasi
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana, Kepala Sub Bagian Program menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan kebijakan operasional lingkup program;
 - b. pelaksanaan kebijakan lingkup program;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup program;
 - d. pelaksanaan administrasi lingkup program;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

1. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial meliputi perlindungan sosial korban bencana, pelayanan rujukan dan jaminan sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup perlindungan dan jaminan Sosial;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan dan jaminan Sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan dan jaminan Sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup perlindungan dan jaminan sosial;

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana

1. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup perlindungan sosial korban bencana.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup perlindungan sosial korban bencana;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup perlindungan sosial korban Bencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup perlindungan sosial korban bencana;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup perlindungan sosial korban bencana;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pelayanan Rujukan

1. Kepala Seksi Pelayanan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup pelayanan rujukan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Seksi Pelayanan Rujukan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pelayanan rujukan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pelayanan rujukan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pelayanan rujukan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pelayanan rujukan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Kepala Seksi Jaminan Sosial

1. Kepala Seksi Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial lingkup jaminan sosial.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Jaminan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup jaminan sosial;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup jaminan sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup jaminan sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup jaminan sosial;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. BIDANG REHABILITASI SOSIAL

1. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup rehabilitasi sosial meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas serta rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup rehabilitasi sosial;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dalam memimpin, membina, mengarahkan,

mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas lingkup rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia.

2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial Anak dan Lanjut Usia;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup rehabilitasi sosial penyandang disabilitas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang

1. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial lingkup rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Bidang Pemberdayaan Sosial

1. Kepala Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup pemberdayaan sosial.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup pemberdayaan sosial;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup pemberdayaan sosial;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan sosial;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial lingkup pemberdayaan perorangan dan keluarga
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pemberdayaan perorangan dan keluarga;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pemberdayaan perorangan dan keluarga;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan perorangan dan keluarga;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan perorangan dan keluarga;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Sosial

1. Kepala Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial lingkup pemberdayaan kelembagaan dan sumber sosial.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Seksi Pemberdayaan Kelembagaan dan Sumber Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pemberdayaan kelembagaan dan sumber sosial;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pemberdayaan kelembagaan dan sumber sosial;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pemberdayaan kelembagaan dan sumber sosial;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pemberdayaan kelembagaan dan sumber sosial;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan

1. Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial lingkup pendampingan dan pemberdayaan.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pendampingan dan Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pendampingan dan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pendampingan dan pemberdayaan;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pendampingan dan pemberdayaan;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pendampingan dan pemberdayaan;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

F. BIDANG DATA DAN INFORMASI

1. Kepala Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Sosial lingkup data dan informasi meliputi identifikasi dan penguatan kapasitas, pengelolaan data dan Informasi serta Pengendalian Data;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian perumusan kebijakan lingkup data dan informasi;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan lingkup data dan informasi;
 - c. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup data dan informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup data dan informasi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

a. Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas

1. Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Data dan Informasi lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Identifikasi dan Penguatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup identifikasi dan penguatan kapasitas;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.


b. Seksi Pengelolaan Data dan Informasi

1. Kepala Seksi Pengelolaan data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Data dan Informasi lingkup pengelolaan data dan informasi.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengelolaan data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengelolaan data dan informasi;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengelolaan data dan informasi;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengelolaan data dan informasi;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengelolaan data dan informasi;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pengendalian Data

1. Kepala Seksi Pengendalian Data mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Data dan Informasi lingkup pengendalian data.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Seksi Pengendalian Data menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan bahan kebijakan lingkup pengendalian data;
 - b. pelaksanaan teknis kebijakan lingkup pengendalian data;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup pengendalian data;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas lingkup pengendalian Data;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandung dilihat pada bagan berikut :



1.2 Sumber Daya SKPD

Dinas Sosial Kota Bandung sebagai organisasi perangkat pemerintah daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Bandung saat ini sebanyak 45 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada Lampiran tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung sebagai berikut :

Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Jabatan Struktural

NO	SKPD	Eselon			Fungsional	Pelaksana				Jumlah
		II	III	IV		IV	III	II	I	
1.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1	5	10	-	-	22	6	1	45

Komposisi Pegawai Dinas Sosial berdasarkan Pendidikan

NO	SKPD	Pendidikan							Jumlah
		S3	S2	S1	D3	SMA	SMP	SD	
1.	Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	1	1	25	4	13	1	-	45

Adapun sarana dan prasarana dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung dalam menunjang kinerja penyelenggaraan tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Bangunan gedung kantor sebanyak 2 (unit), yang terletak di Jl. Babakan Karet Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari yang merupakan gedung kantor utama yang berfungsi sebagai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang dilengkapi juga dengan beberapa bangunan UPTD yang berfungsi untuk memberikan layanan teknis kepada masyarakat khususnya para Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan bangunan kantor yang terletak di Jl. Cipamokolan yang berfungsi sebagai Sekretariat Program Keluarga Harapan (PKH).

2. Kendaraan operasional Dinas Roda 4 sebanyak 17 (tujuh belas) unit;
3. Kendaraan operasional Dinas Roda 2 sebanyak 13 (delapan) unit;
4. Komputer yang digunakan untuk keperluan operasional kantor sehari-hari, serta peralatan kantor lainnya seperti filling cabinet, meja, kursi, lemari, dll.

1.3 Kinerja Pelayanan SKPD

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Bandung yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Bandung dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2018 adalah balita terlantar (360 jiwa), anak terlantar (6.643 jiwa), anak korban tindak kekerasan (19 jiwa), anak jalanan (4.821 jiwa), anak cacat (484 jiwa), wanita rawan sosial ekonomi (5.868 jiwa), tuna susila (116 jiwa), pengemis (4.126 jiwa), gelandangan (948 jiwa), korban narkoba (363 jiwa), keluarga berumah tidak layak huni (27.041 keluarga), pengidap HIV-Aids (1.268 jiwa), dan lain sebagainya. Beberapa hal yang cukup menonjol anantara lain :

- a. Peningkatan jumlah anak terlantar, keluarga miskin, keluarga dengan rumah tidak layak huni, dan pengidap HIV-Aids;
- b. Penurunan jumlah anak jalanan, anak nakal, tuna susila, pengemis, gelandangan, dan masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana;

Dalam pemberian layanan urusan sosial sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar mengacu pada Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdapat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun capaian kinerja pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung berdasarkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Sosial Kota Bandung, sebagai berikut :

6.	Sosial	
6.1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang diberikan bantuan}}{\text{Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan}} \times 100\%$
6.2.	Persentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang tertangani}}{\text{Jumlah PMKS yang ada}} \times 100\%$
6.3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 tahun yang seharusnya memperoleh bantuan sosial}} \times 100\%$
6.4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	$\frac{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}}{\text{Jumlah PMKS dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis}} \times 100\%$
6.5.	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	$\frac{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah panti sosial dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos}} \times 100\%$

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	RUMUS
6.6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang menyediakan sarana dan prasarana pelayanan kesos}}{\text{Jumlah WKBSM dalam 1 (satu) tahun yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesos skala}} \times 100\%$
6.7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	$\frac{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$
6.8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	$\frac{\text{Jumlah korban bencana dalam 1 (satu) tahun yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah korban bencana yang seharusnya dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat skala}} \times 100\%$
6.9.	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penyandang cacat fisik dan mental, serta lansia tidak potensial yang seharusnya menerima jaminan sosial dalam 1 (satu) tahun}} \times 100\%$

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Bandung

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
						2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		√		Orang	-	342	26,43	133,7	-	-	342	11,25	63,262	-	-	100	43	47	-
2	Persentase PMKS yang tertangani		√		Orang	-	342	26,43	133,7	-	-	342	11,25	63,262	-	-	100	43	47	-
3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar		√		Orang	-	342	26,434	133,7	-	-	342	11,25	63,262	-	-	100	43	47	-
4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenisnya		√		%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial		√		LKS	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	100	100	100	100	100
6	persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKSBM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial		√		Orang	-	-	-	151	151	-	-	-	23	32	-	-	-	15	21

7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		√		Orang	-	21,755	2,393	4,749	3,764	-	21,75	2,393	4,749	3,764	-	100	100	100	100
8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap		√		Orang	-	21,755	2,393	4,749	3,764	-	21,75	2,393	4,749	3,764	-	100	100	100	100
9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial		√		Orang	-	-	342	927	2599	-	-	342	344	345	-	-	100	37	13
10	Prosentase Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS			√	%	63	70	92	-	-	70	77	92	-	-	111	110	100	-	-
11	Prosentase penyandang cacat yang mampu hidup mandiri			√	%	7	10	10	-	-	8	17	25	-	-	117	167	254	-	-
12	Prosentase gelandangan atau pengemis yang mengalami perubahan perilaku			√	%	10	35	13	-	-	11	30	13	-	-	109	85	100	-	-
13	Prosentase Wanita Tuna Susila yang mengalami perubahan perilaku			√	%	65	60	31	-	-	66	64	31	-	-	102	107	100	-	-
14	Prosentase anak jalanan yang mengalami			√	%	30	62	5	-	-	34	99	11	-	-	114	161	225	-	-

	perubahan perilaku																			
15	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya			√	%	19	15	12	-	-	14	15	19	-	-	76	101	153	-	-
16	Prosentase Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang meningkat kualitas hidupnya			√	%	5	10	6	-	-	5.7	11	6	-	-	114	114	100	-	-
17	Prosentase korban KDRT dan Trafficking yang pulih kondisi psikologisnya			√	%	100	55	100	-	-	100	55	100	-	-	100	100	100	-	-
18	Jumlah anak yang berhadapan dengan hukum yang dilakukan pembinaan			√	Orang	34	6	35	-	-	35	4	35	-	-	103	67	100	-	-
19	Prosentase pemberian bantuan bagi korban bencana yang tersampaikan tepat waktu			√	%	95	100	100	-	-	100	100	100	-	-	105	100	100	-	-
20	Prosentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya			√	%	15	19	5	-	-	18	27	41	-	-	118	141	868	-	-
21	Prosentase Anak Terlantar yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya			√	%	30	38	4	-	-	33	62	9	-	-	112	165	229	-	-
22	Indeks Kepuasan Masyarakat			√	%	75	75	75	-	-	75	75	75	-	-	100	100	100	-	-
23	Jumlah PMKS yang terlayani			√	Orang	-	-	-	64,81	57,808	-	-	-	68,285	53,921	-	-	-	-	93

24	Jumlah keluarga miskin yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya			√	kk	-	-	-	57,11	54,000	-	-	-	62,720	51,454	-	-	-	-	95
25	Jumlah PSKS yang melaksanakan upaya - upaya kesejahteraan sosial			√	Orang	-	-	-	1,222	500	-	-	-	1,276	434	-	-	-	-	87

*Catatan : Capaian kinerja di atas tidak hanya bersumber dari APBD Kota, akan tetapi termasuk pendanaan yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBN

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Sosial Kota Bandung

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial : 1. Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial	850,293,050	38,582,975	683,677,975	2,209,217,168	0,161,655,877	29,348,650	906,175,000	662,582,268	11,840,947,740	831,004,750	86%	97%	97%	97%	4%	434%	398%

2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha	-	210,275,000.00	155,375,000.00	-	104,700,000.00	-	157,747,750	132,484,730	-	88,200,000	-	75%	85%	-	84%	18%	21%
3. Peningkatan jenjang kerja sama pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat	-	66,925,000	58,925,000	54,505,200	-	-	50,038,375	54,176,000	17,400,000	-	-	75%	92%	32%	-	-5%	-15%
4. Kegiatan pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	-	222,100,000	365.000.000	374,367,840	300,500,000	-	206,071,200	361,602,190	92,805,500	151,438,000	-	93%	####	25%	50%	37%	41%
5. Kegiatan penyuluhan sosial keliling	-	279,250,000	379,250,000	362,749,500	-	-	278,766,200	374,365,740	354,592,500	-	-	100%	99%	98%	-	8%	7%
6. Kegiatan penertiban dan pengawasan undian dan sumbangan sosial	-	132,500,000	232,500,000	628,826,700	-	-	126,295,100	210,608,000	262,364,000	-	-	95%	91%	42%	-	19%	23%
7. Kegiatan pendataan dan penilaian pelaksanaan program kepedulian sosial (CSR)	-	97,750,000	113,557,500	179,239,000	-	-	34,658,250	210,608,000	43,450,000	-	-	35%	185%	24%	-	19%	107%
8. Jasa konsultasi pelaksanaan undian gratis berhadiah dan sumbangan sosial di kota Bandung	-	70,902,500	-	-	-	-	68,199,500	-	-	-	-	96%	-	-	-	0%	0%

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma : 1. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks-trauma	526,125,000	229,800,000	499,301,100	507,606,593	506,203,875	457,825,790	194,399,100	475,169,758	439,581,660	375,256,400	87%	85%	95%	87%	74%	16%	16%
2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma	363,000,000	518,705,000	691,865,000	662,225,200	486,848,805	306,215,800	504,146,310	683,077,625	612,820,700	3,970,000	84%	97%	99%	93%	1%	11%	-2%
3. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik	225,000,000	183,207,000	643,482,000	232,067,800	124,350,000	199,539,450	177,008,800	603,395,550	188,346,000	-	89%	97%	94%	81%	0%	31%	15%
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya): 1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	410,425,000	444,440,000	444,440,000	787,728,800	532,838,000	310,708,250	406,626,000	367,732,850	644,269,600	213,386,000	76%	91%	83%	82%	40%	13%	7%
2. Pemantauan kemajuan perubahan sikap mental eks penyandang penyakit sosial	1,259,975,000	2,489,600,000	1,789,960,000	-	-	936,003,500	2,056,709,400	1,598,309,196	-	-	74%	83%	89%	-	-	-8%	-1%

3. Kegiatan Pemberdayaan eks-penyandang penyakit sosial	120,000,000	120,820,000	248,320,000	356,392,040	-	118,484,450	118,394,790	239,623,750	295,944,750	-	99%	98%	96%	83%	-	27%	6%
4. Kegiatan Pembangunan Pusat Bimbingan / Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	478,097,500	2,950,000,000	65,740,485,750	14,216,362,629	42,501,571,371	179,274,830	635,395,998	27,653,148,738	12,126,266,961	24,926,274,148	37%	22%	42%	85%	59%	636%	1139%
5. Pembangunan pusat pelayanan kesejahteraan sosial (banprov)	-	27,866,090,000	895,025,250	-	-	-	17,005,479,750	895,025,250	-	-	-	61%	100%	-	-	-24%	-24%
6. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	-	10,000,000	10,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	-	-	0%	0%
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo :																	
1. Kegiatan pengadaan prasarana panti persinggahan	1,226,017,500	1,267,702,000	1,105,020,000	1,899,545,431	-	933,900,550	1,062,221,400	1,086,606,150	1,265,808,795	-	76%	84%	98%	67%	-	-9%	-17%
2. Kegiatan Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan / jompo	400,000,000	127,185,000	229,387,000	952,619,541	1,062,534,110	350,294,600	103,469,750	225,122,250	320,144,330	-	88%	81%	98%	34%	0%	85%	-3%
3. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo	310,000,000	347,250,000	347,250,000	210,376,850	-	288,416,600	319,988,200	303,655,750	178,285,650	-	93%	92%	87%	85%	-	-32%	-34%

4. Kegiatan peningkatan keterampilan tenaga pelatih dan pendidik	-	64,375,000	-	105,725,000	44,946,000	-	51,063,000	-	95,372,000	28,380,000	-	79%	-	90%	63%	11%	7%
5. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	-	50,000,000	-	-	-	-	49,044,000	-	-	-	-	98%	-	-	-	0%	0%
Program pembinaan anak terlantar :																	
1. Pelatihan keterampilan dan praktek belajar Kerja bagi anak terlantar	271,000,000	207,725,000	307,725,000	526,894,500	250,060,000	216,069,000	164,770,500	304,552,000	493,608,150	93,390,000	80%	79%	99%	94%	37%	11%	11%
2. Pengembangan bakat dan keterampilan anak terlantar	1,701,452,500	1,507,335,500	926,472,500	1,665,924,640	-	1,503,590,335	1,423,488,270	912,798,305	1,337,259,000	-	88%	94%	99%	80%	-	-18%	-24%
3. Peningkatan keterampilan tenaga pembinaan anak terlantar	516,500,000	405,400,000	304,400,000	510,364,500	-	399,841,900	383,280,450	301,009,250	286,770,500	-	77%	95%	99%	56%	-	-20%	-40%
4. Pelayanan sosial bagi anak jalanan melalui pemberdayaan orang tua.	-	150,000,000	300,000,000	288,387,240	211,655,000	-	138,399,750	297,975,480	250,417,000	1,000,000	-	92%	99%	87%	0%	42%	25%
5. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan sosial anak	-	249,000,000	249,000,000	810,370,000	-	-	245,750,360	97,035,000	649,687,810	-	-	99%	39%	80%	-	56%	127%

6. Kegiatan pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi remaja putus sekolah	-	77,000,000	109,003,000	227,710,250	-	-	74,256,530	108,401,500	940,000	-	-	96%	99%	0%	-	38%	-13%
7. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	-	39,500,000	39,500,000	-	-	-	9,155,000	35,594,500	-	-	-	23%	90%	-	-	0%	72%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial:																	
1. Kegiatan Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	1,060,000,000	472,320,000	326,320,000	811,386,800	1,343,661,780	-	414,884,380	326,240,800	714,927,800	861,289,468	0%	88%	100%	88%	64%	32%	55%
2. Kegiatan Pelatihan keterampilan bagi penyandang Masalah kesejahteraan Sosial	360,000,000	358,702,500	358,702,500	222,928,760	482,163,651	225,624,000	346,985,200	352,014,850	219,559,440	372,150,820	63%	97%	98%	98%	77%	20%	22%
3. Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	-	500,000,000	354,000,000	-	-	-	494,636,700	351,635,900	-	-	-	99%	99%	-	-	-7%	-7%

4. Kegiatan peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya.	-	606,610,000	348,610,000	1,014,284,600	749,922,000	-	343,007,100	332,977,825	844,575,100	438,750,000	-	57%	96%	83%	59%	56%	51%
5. Kegiatan monitoring evaluasi dan pelaporan	-	11,330,000	11,330,000	6,930,000	-	-	11,012,000	11,257,000	4,115,000	-	-	97%	99%	59%	-	-10%	-15%
6. Pendampingan terhadap program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan provinsi	-	-	-	-	517,650,000	-	-	-	-	112,300,000	-	-	-	-	22%	25%	25%
7. Perlindungan dan jaminan sosial bagi warga miskin	-	-	-	-	7,685,464,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	25%	0%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial : 1. Kegiatan Pelayanan dan perlindungan sosial hukum bagi korban perdagangan perempuan dan anak	150,000,000	136,445,000	136,445,000	117,321,200	114,590,000	131,239,900	114,589,300	135,878,000	-	-	87%	84%	100%	0%	0%	-6%	-24%

2. Kegiatan Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	635,000,000	892,500,000	1,000,000,000	1,203,712,620	-	609,903,800	834,860,600	986,141,300	1,056,228,625	-	96%	94%	99%	88%	-	-7%	-9%
3. Pelaksanaan KIE, Konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	250,000,000	219,180,000	206,281,000	401,994,800	-	231,150,500	193,380,500	193,945,300	332,428,620	-	92%	88%	94%	83%	-	-6%	-11%
4. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	668,551,000	1,701,602,100	300,000,000	-	160,545,000	336,202,000	7,597,080,990	277,111,948	-	100,000,000	50%	446%	92%	-	62%	18%	516%
5. Kajian identifikasi dan inventarisasi data PMKS	-	755,700,000	-	3,263,529,536	-	-	668,643,600	-	1,952,654,880	-	-	88%	-	60%	-	0%	0%
6. Kegiatan Rehabilitasi sosial dalam panti	-	-	-	-	2,261,995,482	-	-	-	-	1,094,510,938	-	-	-	-	48%	25%	25%
Program Peningkatan Pelayanan Lanjut Usia : 1. Peningkatan pelayanan sosial lanjut usia luar panti	120,762,000	152,517,500	317,517,500	673,941,600	850,583,960	108,730,900	145,771,350	284,751,946	541,757,160	1,500,000	90%	96%	90%	80%	0%	68%	30%

Program perlindungan sosial bencana 1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan perlengkapan kebencanaan	-	-	-	-	1,000,386,000	-	-	-	-	129,683,775	-	-	-	-	13%	25%	25%
2. Kegiatan penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	-	-	-	-	951,662,740	-	-	-	-	610,515,925	-	-	-	-	64%	25%	25%
Program pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial 1. Pelatihan keterampilan bagi PMKS	-	-	-	-	1,272,005,500	-	-	-	-	443,210,500	-	-	-	-	35%	25%	25%
2. Peningkatan kualitas SDM tenaga pemberdayaan PMKS	-	-	-	-	854,514,520	-	-	-	-	304,818,500	-	-	-	-	36%	25%	25%
3. Peningkatan kualitas keluarga melalui pemberdayaan ekonomi PMKS	-	-	-	-	207,875,904	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	25%	25%
Program pelayan terpadu kemiskinan 1. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah	-	-	-	-	416,104,146	-	-	-	-	133,008,500	-	-	-	-	32%	25%	25%

kesejahteraan sosial																		
2. Peningkatan aksesibilitas fakir miskin dan PMKS lainnya	-	-	-	-	263,980,200	-	-	-	-	161,135,200	-	-	-	-	61%	25%	25%	
Program inventarisasi dan identifikasi data PMKS																		
1. Kegiatan pemutakhiran data	-	-	-	-	635,355,436	-	-	-	-	376,940,000	-	-	-	-	59%	25%	25%	

1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan kewajiban dari setiap pemerintah kepada warga masyarakatnya, namun demikian penyelenggaraan kesejahteraan sosial bukanlah suatu hal yang mudah karena permasalahan yang terjadi di dalamnya jauh sangat kompleks. Sebagaimana kita ketahui bahwa sasaran garapan dari Dinas Sosial Kota Bandung ialah para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang sebagian besar diantara mereka merupakan penduduk miskin yang tidak mampu menjalankan peran dan fungsi sosialnya di masyarakat secara wajar. Penyebab terjadinya berbagai permasalahan sosial yang diderita oleh para PPKS ini sangat bervariasi, hal tersebut kita dapat kelompokkan ke dalam 2 (dua) kelompok besar yaitu yang dikarenakan faktor eksternal dan internal, faktor eksternal diantaranya kejadian bencana alam/sosial, kebijakan pemerintah, serta pengaruh lingkungan, sedangkan faktor internal diantaranya tingkat pendidikan yang rendah serta keterbatasan fisik atau mental yang dimiliki oleh seorang individu.

Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dalam bidang kesejahteraan sosial ini sangatlah tinggi karena selain dirasakan langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidaknya suatu proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu pemerintahan ialah semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin pada daerah tersebut atau dengan kata lain warga masyarakatnya sejahtera. Tuntutan terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Bandung tidak hanya muncul dari masyarakat akan tetapi juga dari pihak pemerintah pusat maupun provinsi, hal tersebut tercermin dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesejahteraan Sosial, dimana tujuan dari SPM tersebut ialah menselaraskan penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial sekaligus dalam rangka percepatan penuntasan permasalahan sosial di seluruh daerah di Indonesia sehingga menuntut pihak pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran serta sumber daya lainnya secara memadai guna mencapai target Standar Pelayanan Minimal.

Seluruh permasalahan yang dikemukakan di atas merupakan tantangan sekaligus peluang bagi Dinas Sosial Kota Bandung dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung, karena dengan adanya berbagai permasalahan tersebut Dinas Sosial Kota Bandung diharapkan akan mendapatkan berbagai kemudahan dalam upaya peningkatan jumlah anggaran maupun sarana dan prasarana guna peningkatan kualitas pelayanan kesejahteraan sosial yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan

Kualitas hidup dan kesejahteraan umum Kota Bandung yang ditandai dengan relative tingginya Indeks Pembangunan Manusia (dalam hal ini pendidikan dan kesehatan), tidak serta merta melepaskan Kota Bandung dari berbagai permasalahan sosial di tingkat mikro. Berbagai permasalahan sosial yang berkembang di masyarakat pada tahun 2008 adalah balita terlantar (360 jiwa), anak terlantar (6.643 jiwa), anak korban tindak kekerasan (19 jiwa), anak jalanan (4.821 jiwa), anak cacat (484 jiwa), wanita rawan sosial ekonomi (5.868 jiwa), tuna susila (116 jiwa), pengemis (4.126 jiwa), gelandangan (948 jiwa), korban narkoba (363 jiwa), keluarga berumah tidak layak huni (27.041 keluarga), pengidap HIV-Aids (1.268 jiwa), dsb. Beberapa hal yang cukup menonjol antara lain:

1. Masih Tingginya Indeks Gini Ratio
2. Masih tingginya angka kemiskinan dan belum terintegrasinya program penanggulangan kemiskinan, baik dalam hal pendataan dan implementasi program
3. Adanya ancaman bencana alam yang terjadi di wilayah Kota Bandung
4. Terjadinya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada menurunnya kegiatan perekonomian masyarakat serta kerenggangan interaksi sosial antar masyarakat akibat adanya social distancing
5. Belum adanya rumusan kebijakan yang ideal guna memastikan para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap berbagai akses pemenuhan kebutuhan dasar

Dengan beberapa kecenderungan tersebut, beberapa tantangan permasalahan sosial di Kota Bandung masih relatif sangat besar. Adapun data jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kota Bandung sampai dengan Tahun 2009, sebagai berikut :

Tabel 3.1

Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 218

No.	JENIS PMKS	SATUAN	JUMLAH
1	Anak Balita Terlantar	Orang	177
2	Anak Terlantar	Orang	592
3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	Orang	28
4	Anak Jalanan	Orang	172
5	Anak Dengan Kedisabilitas	Orang	1506
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	Orang	21
7	Anak Memerlukan Perlindungan Khusus	Orang	105
8	Lanjut Usia Terlantar	Orang	2287
9	Penyandang Disabilitas	Orang	4123
10	Tuna Susila	Orang	69
11	Gelandangan	Orang	42
12	Pengemis	Orang	86
13	Pemulung	Orang	610
14	Kelompok Minoritas	Orang	83
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasarakatan	Orang	315
16	Orang Dengan Hiv/Aids	Orang	82
17	Korban Penyalahgunaan Napza	Orang	182
18	Korban Trafficking	Orang	5
19	Korban Tindak Kekerasan	Orang	18
20	Pekerja Migran Bermasalah	Orang	3
21	Korban Bencana Alam	Orang	71
22	Korban Bencana Sosial	Orang	9
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Orang	8249
24	Fakir Miskin	Keluarga	61467
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	Keluarga	86
26	Komunitas Adat Terpencil	Orang	-

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Sebelum Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Sebagaimana diketahui bahwa Visi Kota Bandung Tahun 2018-2023 ialah “Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis”, Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

- Bandung** : Meliputi seluruh wilayah dan isinya. Artinya Kota Bandung dan seluruh warganya yang berada di dalam satu kawasan dalam batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1810 hingga sekarang,
- Unggul** : Dengan berbagai capaian prestasi yang telah diraih pada periode sebelumnya, maka Pemerintah Kota Bandung

akan terus berusaha untuk menjadi yang terbaik disetiap sektor serta tetap menjadi contoh bagi daerah lain dalam bentuk terobosan bagi pembangunan daerah. Dukungan SDM Kota Bandung yang berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah, namun juga dalam mendukung pembangunan Kota Bandung.

Nyaman : Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktifitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan,

Sejahtera : Kesejahteraan lahir dan batin yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada individu, keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam arti yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas

kehidupan yang semakin baik hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Agamis : Merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, manifestasi dari kesempurnaan kehidupan beragama sebagai wujud perintah Tuhan bahwa tujuan akhir dari kehidupan beragama harus mampu menjadi rahmat bagi alam semesta. Terwujudnya masyarakat yang agamis adalah kondisi yang harus hadir sepanjang tahun 2018-2023. Dalam masyarakat yang agamis semua warga masyarakat mengamalkan ajaran agama masing-masing ke dalam bentuk cara berfikir, bersikap dan berbuat. Ajaran agama tidak saja hanya dijadikan kegiatan ritual namun juga diimplementasikan ke dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sosial kemasyarakatan

Dengan demikian visi Terwujudnya Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis bermakna “Layanan dasar yang unggul dalam hal birokrasi, pembangunan manusia, infrastruktur dan layanan publik lainnya akan menghadirkan kenyamanan dalam melakukan aktivitas sosial ekonomi sehari-hari, serta kemudahan dalam berinvestasi dan berwirausaha yang pada gilirannya akan secara terus menerus meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat yang menjadi tujuan akhir pembangunan. Sedangkan, agamis adalah perwujudan nilai-nilai luhur yang mencerminkan kepatuhan terhadap norma dan aturan sebagai pijakan dasar dalam bermasyarakat”

Berdasarkan Visi Kota Bandung tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023, adapun Misi tersebut yaitu :

1. Membangun Masyarakat yang humanis, agamis, berkualitas dan berdaya saing

Pemerintah Kota Bandung dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya, berkomitmen memberikan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pelayanan pendidikan, kesehatan dan sosial yang bermutu, adil dan merata.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayanai, Efektif, Efisien, dan Bersih

Pemerintah Kota Bandung membangun sumber daya aparatur yang berintegritas dan kompeten, melalui smart government yang terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif, efisien dan prima

3. Membangun Perekonomian yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan

Kota Bandung sebagai sebuah kota jasa, mendorong kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan melalui pertumbuhan ekonomi yang berbasis padat tenaga kerja dan UMKM lokal

4. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan

Pemerintah Kota Bandung mendorong pembangunan infrastruktur dan penataan ruang secara sinergis dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai daya dukung lingkungan, melalui sistem yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan

5. Mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi

Pemerintah Kota Bandung berkomitmen menyelenggarakan pembangunan kota secara partisipatif, kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan masyarakat dan swasta

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait dengan misi ke-3 yaitu Membangun perekonomian yang mandiri kokoh, dan berkeadilan yang memiliki tujuan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan, yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Gini Kota Bandung sebagai indikator kinerjanya yang akan dijelaskan dibawah ini :

1) Meningkatkan Perekonomian Kota

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya perekonomian kota adalah PDRB Perkapita, Indeks Daya Saing Pariwisata dan Pengeluaran Perkapita.

2) Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin adalah Angka Kemiskinan

3) Meningkatnya Kesempatan Kerja

Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait Meningkatnya Kesempatan Kerja adalah Tingkat Penangguran Terbuka

Berdasarkan penjelasan mengenai tujuan dari Misi ke-3 di atas, Dinas Sosial secara langsung terkait dengan indikator sasaran “Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin”

Dengan adanya sasaran dan indikator sasaran tersebut, maka Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara pelayanan bidang sosial menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai indikator sasaran tersebut. Pencapaian suatu indikator sasaran tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor pendorong dan penghambat yang baik secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pencapaian tujuan. Dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Dinas Sosial Kota Bandung masih mengalami beberapa hambatan diantaranya masih rendahnya penyerapan informasi kesejahteraan sosial oleh warga masyarakat, peningkatan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang relatif tinggi setiap tahunnya, ketidaksinergisan penanganan masalah sosial yang dilaksanakan oleh para pemangku jabatan, dan penanganan masalah sosial yang masih secara parsial.

Di samping faktor penghambat di atas, faktor pendorong pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial diantaranya ialah peranan mitra kerja Dinas Sosial Kota Bandung yang dikenal dengan sebutan PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial) yang terdiri dari Karang Taruna, Pekerja Sosial Masyarakat, Organisasi Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, Taruna Siaga Bencana, dan lain sebagainya yang cukup besar dalam membantu penanggulangan masalah sosial di lapangan.

3.3 Telaahan Visi, Misi, dan Program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

Berdasarkan penjabaran atas Misi Kota Bandung Tahun 2018-2023 di atas, penyelenggaraan pelayanan dalam kesejahteraan sosial yang

dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait dengan misi ke-1 dan Misi ke-3. Adapun Sasaran RPJMD yang perlu didukung oleh Dinas Sosial pada Misi 1 yaitu “Meningkatnya Masyarakat Kota yang Humanis” dengan kebijakan meningkatnya ketentraman dan serta Kebijakan Meningkatkan Fungsi Sosial Masyarakat. Sementara pada Misi yang ke-3 adapun Sasaran RPJMD yang perlu dukungan dari Dinas Sosial yaitu “Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Perekonomian Kota” melalui penerapan kebijakan Terwujudnya Kecukupan Pangan Masyarakat Miskin.

3.4 Telaahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung

Dinas Sosial Kota Bandung sebagai penyelenggara kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial di Kota Bandung tentunya wajib menyusun program dan kegiatan yang dapat mendukung ketercapaian target kebijakan Pemerintah Kota Bandung khususnya yang terkait dengan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023. Perwujudan dari rencana pencapaian target RPJMD tersebut diimplementasikan dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023.

Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai berdasarkan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung ialah ***Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan***. Untuk mencapai sasaran tersebut tentunya Dinas Sosial Kota Bandung membutuhkan dukungan berbagai macam sumber daya, seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran yang memadai.

3.5 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung Tahun 2011-2031 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi ruang wilayah Kota Bandung yang bersifat

spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Bandung memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
- b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Adapun kedudukan dari RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;
- b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;
- c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
- e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Dengan ditetapkannya RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD 2018-2023. Begitu pula halnya dengan Renstra Dinas Sosial Kota Bandung, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kota Bandung, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial.

Beberapa hal yang perlu kita cermati dengan adanya dokumen RTRW ini adalah faktor penghambat dan pendorong terkait pelayanan bidang sosial di Kota Bandung. Adapun faktor pendorong dengan adanya

dokumen RTRW Kota Bandung Tahun 2011-2031 terhadap pelayanan bidang sosial, antara lain :

- a. peningkatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana pemadam kebakaran, hal ini diharapkan dapat mengurangi jumlah kerugian yang diderita dari bencana kebakaran
- b. Pembagian wilayah kota menjadi 8 (delapan) sub wilayah kota yang diharapkan dapat dapat memperluas jaringan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga dapat terjadi pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- c. Pengembangan jalur evakuasi bencana beserta langkah-langkah rencana penanganan kawasan rawan bencana longsor/gerakan tanah, kebakaran, banjir, gempa bumi, dan letusan gunung api.
- d. Pengembangan dan peningkatan jaringan drainase yang dapat diharapkan mengurangi jumlah kawasan rawan banjir yang ada di Kota Bandung
- e. Adanya pengembangan kawasan yang mengatur tentang sektor informal.
- f. Pengembangan wilayah kota yang terkonsentrasi di bagian timur, memungkinkan Dinas Sosial untuk membangun sarana sosial berupa panti pelayanan terpadu kesejahteraan sosial yang berlokasi di Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari.

Selain adanya faktor pendorong terhadap pelayanan bidang sosial, dokumen RTRW juga memiliki faktor penghambat terhadap pelayanan bidang sosial, antara lain :

- a. Dengan adanya rencana pengembangan jalan Tol Soreang dan Pasirkoja, tentunya hal ini akan mengakibatkan pergerakan ekonomi atau masyarakat di daerah kabupaten bandung ke Kota Bandung akan semakin intensif, sehingga persaingan ekonomi antara warga Kota Bandung dengan warga di Luar Kota Bandung akan semakin tinggi. Yang pada akhirnya dapat menambah permasalahan sosial yang ada di Kota Bandung.
- b. Kota Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat sekaligus sebagai pusat perekonomian Jawa Barat akan memberikan daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar Kota Bandung (cekungan Bandung) bahkan di luar cekungan Bandung untuk berusaha memperoleh

penghidupan yang layak di Kota Bandung. Hal ini juga tentunya dapat meningkatkan permasalahan sosial yang ada di Kota Bandung, terutama permasalahan PMKS Jalanan (Gelandangan, pengemis, anak jalanan, dan Wanita Tuna Susila) di Kota Bandung.

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Bandung dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Bandung serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bandung, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat atau provinsi menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Setelah mempelajari beberapa dokumen rencana yang diyakini dapat mempengaruhi terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023, Rencana Tata Ruang dan Wilayah Daerah (RTRWD) Kota Bandung Tahun 2011-2031 diketemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana telah diungkapkan pada bagian sebelumnya.

Hasil penelaahan terhadap beberapa dokumen perencanaan yang terkait terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial berupa faktor pendorong dan faktor penghambat yang perlu disikapi dengan cara menerapkan strategi guna menindaklanjuti faktor-faktor penghambat dan memanfaatkan faktor-faktor pendorong dalam mengoptimalkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung atau dengan kata lain hal-hal tersebut merupakan isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Isu-isu strategis yang perlu ditindaklanjuti

oleh Dinas Sosial Kota Bandung terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial melalui pembangunan Pusat Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu.
2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama permasalahan PMKS Jalanan.
3. Peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan terhadap PMKS yang dilaksanakan oleh Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), khususnya pembinaan terhadap Karang Taruna, PSM, dan Organisasi Sosial yang jumlah sangat besar di Kota Bandung.
4. Perwujudan Misi Walikota Bandung untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Bandung;

BAB IV
MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
DINAS SOSIAL
KOTA BANDUNG

4.1 Misi Dinas Sosial Kota Bandung

Berdasarkan Misi Wali Kota Bandung Tahun 2018-2023, maka misi Dinas Sosial Kota Bandung ialah untuk mendukung mewujudkan misi tersebut melalui langkah-langkah konkrit yang dituangkan dalam Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan SubKegiatan selama 5 (lima) tahun periode Renstra.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kota Bandung

4.2.1 Tujuan

Berbagai usaha penyelenggaraan pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung memiliki Tujuan “Meningkatnya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”

1.2.2 Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bandung, yang merupakan penjabaran dari tujuan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu “Meningkatnya Kemandirian Sosial Ekonomi Masyarakat Miskin Dan Rentan”. Sasaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang ingin dicapai oleh Dinas Sosial Kota Bandung kemudian dijabarkan melalui Indikator sasaran, Strategi dan kebijakan yang terukur.

Untuk lebih jelasnya mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung yang tertuang dalam kebijakan strategis yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Kebijakan Strategis Dinas Sosial Kota Bandung

Misi 1 : Membangun Masyarakat yang Humanis, Agamis, berkualitas dan berdaya saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan	Meningkatkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Pemberdayaan dan Sinkronisasi Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
		Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya penanganan kebencanaan
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Misi 3 : Membangun perekonomian yang mandiri, kokoh, dan berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan	Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin	Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan sosial
			Melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala
			Memperkuat sumber daya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
			Optimalisasi layanan rujukan bagi Penduduk Miskin

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Sosial Kota Bandung

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	SATUAN
1	Meningkatnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS)	Rata-rata nilai capaian atas Indeks Pemberdayaan Sosial, Indeks Keberfungsian Sosial dan Indeks Perlindungan Sosial	%

4.3 Strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Bandung

Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung melalui Revisi Rencana Strategis Tahun 2013-2018, maka Dinas Sosial Kota Bandung menerapkan strategi yaitu :

1. Meningkatkan peran serta Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;
3. Meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Dalam merealisasikan strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Dinas Sosial Kota Bandung perlu menentukan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun yang dapat menunjang terhadap strategi penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Adapun arah kebijakan yang diambil oleh Dinas Sosial Kota Bandung selama tahun 2018-2023 :

1. Pemberdayaan dan Sinkronisasi Kegiatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya penanganan kebencanaan;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial;

4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas bantuan sosial
5. Melakukan pemutakhiran DTKS secara berkala;
6. Optimalisasi layanan rujukan bagi Penduduk Miskin);

Berbagai bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung guna mencapai sasaran yang telah disepakati, maka diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kota Bandung terbagi menjadi 2 (dua), yaitu Program/Kegiatan Urusan Wajib Sosial dan Program/Kegiatan Non-Urusan (Administrasi Umum). Adapun jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung yaitu :

A. Urusan Wajib Sosial

1. Program Pemberdayaan Sosial, yang terdiri dari :
 - 1.1 Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan :
 - a. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 1.2 Pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis hadiah dan pengumpulan uang atau barang
2. Program Rehabilitasi Sosial yang terdiri atas :
 - 2.1 Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan Permakanan
 - b. Penyediaan Sandang
 - c. Penyediaan Alat Bantu
 - d. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, Dan Sosial

- e. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
 - f. Pemberian layanan kedaruratan
 - g. Pemberian layanan rujukan
 - h. Layanan data dan pengaduan
 - i. Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
- 3.1 Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - b. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Fasilitasi pengembangan ekonomi masyarakat
 - d. Fasilitasi bantuan sosial bagi kesejahteraan keluarga
 - 3.2 Kegiatan Kegiatan Pemeliharaan Anak-anak Terlantar, dengan Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
4. Program Penanganan Bencana yang terdiri dari beberapa kegiatan yaitu :
- 4.1 Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Kampung Siaga Bencana
 - b. Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
 - 4.2 Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Dasar dan Pemulihan Trauma bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan makanan
 - b. Penyediaan Sandang
5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan, yang terdiri dari :

- 5.1 Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota
 - b. Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota

B. Non-Urusan (Administrasi Umum)

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, yang terdiri atas :
 - 1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan yakni :
 - a. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 1.2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan yaitu :
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
 - b. Bimbingan teknis peraturan perundang-undangan
 - 1.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan bahan logistik kantor
 - b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - d. Fasilitasi kunjungan tamu
 - e. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 - 1.4 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 - 1.5 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor

- 1.6 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - b. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - c. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana dijelaskan pada Bab sebelumnya bahwa untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, Dinas Sosial Kota Bandung menerapkan berbagai program dan kegiatan yang dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran dan program serta kegiatan Dinas Sosial Kota Bandung beserta jumlah besaran dana yang diperlukan guna menunjang pelaksanaan kegiatan dan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Bandung melalui tabel berikut:

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial Kota Bandung

Sasaran	Indikator Sasaran	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan 2018	Capaian dan Target Kinerja						Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah	Kode	Program /kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Capaian dan Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
			2019	2020	2021	2022	2023	2019					2020	2021	2022	2023	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat daerah						
			Realisasi	Realisasi	Target	Target	Target	Realisasi					Rp	Realisasi	Rp	Target		Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Meningkatnya pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PPKS yang memperoleh rehabilitasi dasar	47,41%	84,61%	93,45%	80%	-	-	-	1.06.02	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	NA	NA	NA	NA	90%	1,708,050,000	90%	1,805,196,800	90%	1,985,716,480		Bidang Pemberdayaan Sosial
Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hak dasar warga tidak mampu	Prosentase warga tidak mampu yang terpenuhi sebagian kebutuhan dasarnya	37,05%	78,16%	100%	52%	-	-	-	1.06.02.02	Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pengumpulan sumbangan uang dan barang	NA	NA	NA	NA	4 Dokumen	89,140,000	4 Dokumen	65,928,800	4 Dokumen	72,521,680		
Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi masyarakat miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial	NA	NA	NA	NA	0.45	0.5	0.5	1.06.02.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Laporan koordinasi dan sinkronisasi UGB dan PUB	NA	NA	NA	NA	4 Dokumen	89,140,000	4 Dokumen	65,928,800	4 Dokumen	72,521,680		
									1.06.02.03	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan PSKS	NA	NA	NA	NA	5 Kegiatan	1,618,910,000	5 Kegiatan	1,739,268,000	5 Kegiatan	1,913,194,800		

									1.06.02.03.02	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan PSKS	NA	NA	NA	NA			2 Kegiatan	134,887,500	2 Kegiatan	148,376,250		
									1.06.02.03.04	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah bimtek yang diselenggarakan bagi PSM dan TKSK	NA	NA	NA	NA	4 Kegiatan	1,025,157,000	2 Kegiatan	138,737,500	2 Kegiatan	152,611,250		
									1.06.02.03.05	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pembinaan yang dilakukan	NA	NA	NA	NA	2 Kegiatan	593,753,000	4 Kegiatan	1,465,643,000	4 Kegiatan	1,612,207,300		
									1.06.04	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	NA	NA	NA	NA		9,395,729,150	100%	6,140,345,120	100%	6,754,379,632		Bidang Rehabilitasi Sosial
									1.06.04.01	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantii Sosial	Persentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layananrehabilitasi sosial dasar	NA	NA	NA	NA	100%	9,395,729,150	100%	6,140,345,120	100%	6,754,379,632		
									1.06.04.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansia terlantar yang memperoleh layanan permakanan	NA	NA	NA	NA	100%	3,427,347,000	100%	2,753,520,000	100%	3,028,872,000		
									1.06.04.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Prosentase penyandang disabilitas, anak, dan lansiatelantar yang memperoleh layanan bantuan sandang	NA	NA	NA	NA	100%	747,074,350	100%	497,265,120	100%	546,991,632		

									1.06.04.01.03	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	Persentase disabilitas yang memperoleh alat bantu gerak	NA	NA	NA	NA	100%	140,882,500	100%	25,000,000	100%	27,500,000		
									1.06.04.01.05	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Prosentase PMKS terlantar yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	NA	NA	NA	NA	100%	2,297,369,550	100%	2,000,000,000	100%	2,200,000,000		
									1.06.04.01.06	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga PMKS Terlantar yang memperoleh bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	NA	NA	NA	NA	40 Orang	191,080,750	40 Orang	100,000,000	40 Orang	110,000,000		
									1.06.04.01.08	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan	Persentase PMKS terlantar yang memperoleh layanan kedaruratan	NA	NA	NA	NA	100%	486,000,000	100%	486,000,000	100%	534,600,000		
									1.06.04.01.09	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	NA	NA	NA	NA	100%	216,975,000	100%	178,560,000	100%	196,416,000		
									1.06.04.01.10	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	Prosentase klien rumah singgah dan PMKS lainnya yang memperoleh layanan rujukan	NA	NA	NA	NA	100%	209,000,000	100%	100,000,000	100%	110,000,000		
									1.06.04.01.12	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Persentase peserta PKH yang mampu mengakses layanan pendidikan dan kesehatan	NA	NA	NA	NA	100%	1,680,000,000	NA	NA	NA	NA		
									1.06.05	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Cakupan anak terlantar dan fakir miskin yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	NA	NA	NA	NA	70%	2,757,804,600	70%	4,039,789,290	70%	4,443,768,219		
									1.06.05.01	Kegiatan Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Jumlah dokumen pelaporan pemantauan pemeliharaan anak terlantar	NA	NA	NA	NA	12 Dokumen	34,680,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	16,500,000		

									1.06.05.01.03	Sub Kegiatan Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Dokumen Pelaporan Pemantauan Pemeliharaan Anak Terlantar	NA	NA	NA	NA	12 Dokumen	34,680,000	12 Dokumen	15,000,000	12 Dokumen	16,500,000		
									1.06.05.02	Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi	NA	NA	NA	NA	300 KK	2,650,707,600	300 KK	4,024,789,290	300 KK	4,427,268,219		Bidang Pemberdayaan Sosial
											Cakupan data fakir miskin yang valid dan mutakhir	NA	NA	NA	NA	100%	2,650,707,600	100%	4,024,789,290	100%	4,427,268,219		Bidang Data dan Informasi
									1.06.05.02.01	Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil pemutakhiran data fakir miskin	NA	NA	NA	NA	4 Dokumen	1,299,045,600	4 Dokumen	1,016,927,800	4 Dokumen	1,118,620,580		
									1.06.05.02.02	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	presentase SKPD yang seharusnya memanfaatkanda ta terpadu kemiskinan atau DTKS	NA	NA	NA	NA	100%	72,417,000	100%	73,698,000	100%	81,067,800		
									1.06.05.02.03	Sub Kegiatan Fasilitas bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh yang mendapatkan bantuan sosial	NA	NA	NA	NA	0	0	300 Orang	2,410,673,490	300 Orang	2,651,740,839		
									1.06.05.02.04	Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah keluarga miskin yang memperoleh pengembangan ekonomi dan bantuan stimulan usaha ekonomi	NA	NA	NA	NA	300 Orang	1,279,245,000	300 Orang	523,490,000	300 Orang	575,839,000		
									1.06.06	Program Penanganan Bencana	Cakupan korban bencana yang terlayani tepat waktu	NA	NA	NA	NA	100%	2,238,069,000	100%	1,714,460,400	100%	1,885,906,440		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
									1.06.06.01	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Cakupan korban bencana yang memperoleh bantuan tanggap darurat	NA	NA	NA	NA	100%	1,597,695,000	100%	1,155,598,400	100%	1,271,158,240		
									1.06.06.01.01	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	Cakupan penyediaan bantuan pangan bagi korban bencana	NA	NA	NA	NA	100%	1,419,330,000	100%	1,005,620,000	100%	1,106,182,000		

									1.06.06.01.02	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	Cakupan penyediaan bantuan logistik sandang bencana	NA	NA	NA	NA	100%	178,365,000	100%	149,978,400	100%	164,976,240		
									1.06.06.02	Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan kesiapsiagaan bencana	NA	NA	NA	NA	2 Kegiatan	640,374,000	2 Kegiatan	558,862,000	2 Kegiatan	614,748,200		
									1.06.06.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kegiatan sosialisasi dan pelaksanaan kampungsiaga bencana	NA	NA	NA	NA	2 Kegiatan	80,916,000	2 Kegiatan	78,862,000	2 Kegiatan	86,748,200		
									1.06.06.02.01	Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah personil Tagana yang Sosial Korban mengikuti pelatihan tanggap bencana	NA	NA	NA	NA	60 Orang	559,458,000	60 Orang	480,000,000	60 Orang	528,000,000		
									1.06.07	Program Pengelolaan taman Makam Pahlawan	Cakupan Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	NA	NA	NA	NA	100%	192,370,531	NA	NA	NA	NA		Bidang Pemberdayaan Sosial
									1.06.07.01	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	NA	NA	NA	NA	1 unit	192,370,531	NA	NA	NA	NA		
									1.06.07.01.01	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dilakukan rehabilitasi sarana dan prasarana	NA	NA	NA	NA	1 Unit	108,675,931	NA	NA	NA	NA		
									1.06.07.01.02	Sub Kegiatan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang dilakukan pengamanan	NA	NA	NA	NA	2 Unit	83,694,600	NA	NA	NA	NA		

BAB VI
INDIKATOR KINERJA DINAS SOSIAL
YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung tentunya harus mengacu pada Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2018-2023, dimana pada beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Bandung selama tahun 2018-2023 (periode RPJMD) harus mampu mencapai target yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018. Adapun indikator kinerja Dinas Sosial Kota Bandung yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023 dapat kita lihat pada tabel berikut :

Tabel 6.1
Indikator Kinerja yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
Perubahan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD	TARGET KINERJA SASARAN			TARGET KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
			2020	2021	2022	2023	
1	Meningkatnya masyarakat Kota yang Humanis	Indeks Liveable City Aspek sosial budaya	6,5	6,6	6,7	6,8	6,8
1	Menurunnya Jumlah Penduduk Miskin	Angka Kemiskinan	3,99%	3,49%	3,32%	3,14%	3,14%

BAB VII

PENUTUP

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Bandung Tahun 2018-2023 ini merupakan sebuah produk rencana kerjasama dari seluruh komponen organisasi melalui pembahasan-pembahasan yang melibatkan lintas sektoral dan lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Perubahan Rencana Strategis yang telah tersusun ini tidak dapat semata-mata dijadikan sebuah komitmen, tetapi sangat penting yang mengandung arti dijadikan pedoman dan acuan kerja bagi seluruh unsur Dinas Sosial Kota Bandung dalam mewujudkan kehidupan sosial yang lebih baik di Kota Bandung guna menunjang pencapaian Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung.

Kondisi objektif organisasi mengisyaratkan betapa pentingnya implementasi sebuah komitmen, oleh karenanya Perubahan Rencana Strategis yang tersusun ini harus dapat dijadikan fungsi sebagai berikut :

1. Secara konsisten dijadikan pedoman dan acuan dasar serta diimplementasikan ke dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal;
2. Sebagai pengikat yang sinergis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Bandung;
3. Merupakan landasan bagi Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Bandung periode tahun 2021 s.d. 2023.

Upaya maksimal dari seluruh potensi sumber daya organisasi dalam mengaktualisasikan dokumen ini sangat diharapkan, yang pada gilirannya akan mampu mendorong perwujudan Tujuan Dinas Sosial Kota Bandung.